



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

DWI ATMAYANTI Binti NANANG, tempat/ tanggal lahir, Jakarta 17 Desember 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Cikukulu RT 028 RW 010 Desa Pondokaso landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

DHIAN AFRIANSYAH alias TB. DHIAN ARAS ANDRIANA Bin SYAMHURI

alias TB. SAMHURI, tempat / tanggal lahir, Pandeglang 21 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Griya Lestari Blok B 1 Nomor 16 RT 025 RW 008 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H. Dan FREDERIC SETIAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor FRED & PARTNERS yang beralamat Kantor Jl. Raya Cibeber No. 80 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, berdasarkan

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Halaman 1 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana tertera pada surat gugatan bertanggal 27 Agustus 2020, yang telah terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd. yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2009 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/80/I/2009 tertanggal 12 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Perumahan Griya Lestari Blok B 1 Nomor 16 RT 025 RW 008 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Halaman 2 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **M. TB Albi Arasi Alghazali**, Sukabumi 11 Juli 2009 (umur 11 tahun)
- **RT. Karina Salsabila**, Sukabumi 17 Agustus 2012 (umur 8 tahun)
- **M. TB. Fathir Aras Alfarizi**, Sukabumi 23 Maret 2015 (umur 5 tahun)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DHIAN AFRIANSYAH alias TB. DHIAN ARAS ANDRIANA Bin SYAMHURI alias TB. SAMHURI**) kepada Penggugat (**DWI ATMAYANTI Binti NANANG**)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Halaman 4 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Mediator, M. AMINUDIN bertanggal 17 September 2020 telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENYA GUGATAN “OBSCURI LIBELLI”

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada – ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan



justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pengugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Pengugat malah bersikap “NUSYUZ” dengan pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat tanpa seizin dari Tergugat sebagai seorang Suami yang harus dihormati serta meninggalkan anak pertama yang bernama **M. TB ALBI ARASI ALGHAZALI**;

2. Bahwa Alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975” :
“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;



5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa hal – hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa benar dalam poin 1, 2, dan 3 dalam Gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2009 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80 / 80 / I / 2009 tertanggal 12 Januari 2009 dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Perm. Griya Lestari Blok B 1 No. 16 Rt. 025 Rw. 008 Desa Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi. Serta dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :

- **M. TB ALBI ARASI ALGHAZALI**, lahir di Sukabumi 11 Juli 2009 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 3202-LT-30102015-0175, tanggal 2 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RT. KARINA SALSABILA**, lahir di Sukabumi 17 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 3202-LT-30102015-0177, tanggal 2 November 2015;
- **M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI**, lahir di Sukabumi 23 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-30102015-0179, tanggal 2 November 2015;

4. Bahwa benar dalam poin 4 dalam Gugatan Penggugat pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Namun hanya berlangsung selama 10 (Sepuluh) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada Gugatan Penggugat poin 4 Tergugat pernah menikah siri pada Tahun 2017 tetapi sudah diadakan perceraian pada bulan Agustus 2018, setelah ada perceraian itu kehidupan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan Penggugat sudah tidak mempermasalahkan lagi;

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada Gugatan Penggugat poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. YANG BENAR adalah Tergugat hanya memberikan nasihat layaknya seorang suami terhadap istri sesuai dengan QS an – Nisa : 34 seperti yang di tafsirkan Ahmad Mustofa Al-Maraghi : “Tafsir Al-Maraghi”, diterjemahkan oleh, Bahrin Abu Bakar,Lc, Drs Hery Noer Aly (Cet. 1; Semarang: Cv. Toha Putra, 1986),h.45 bahwa “Suami boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul istrinya, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil”;

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat. YANG BENAR adalah Tergugat hanya memberikan teguran layaknya seorang suami terhadap istri karena Penggugat selalu mengungkit – ungkit permasalahan yang sebenarnya sudah ada perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat di poin 5 pada bulan oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Perm. Griya Lestari Blok B 1 No. 16 Rt. 025 Rw. 008 Desa Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi dan pulang kerumah orang tua di Kp. Cikukulu Rt. 028 Rw. 010 Desa Pondokaso landeuh, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, serta TIDAK BENAR bahwa tidak pernah lagi saling peduli. YANG BENAR adalah Tergugat masih peduli terhadap Penggugat dan anak – anak dengan selalu mengunjungi rumah Orang Tua Penggugat untuk memberikan nafkah berupa uang untuk kehidupan sehari – hari dan selalu mengupayakan ajakan kepada Penggugat untuk dapat pulang kembali ke rumah tempat kediaman bersama;

9. Bahwa TIDAK BENAR dalam Gugatan Penggugat di poin 6 Penggugat berusaha bersabar. YANG BENAR adalah Penggugat tidak mau diajak berbicara empat mata dari hati ke hati oleh Tergugat karena selalu dihalang – halangi oleh Keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Halaman 9 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar dalam Gugatan Penggugat di poin 7 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk karena Tergugat tidak di perkenankan bertemu Penggugat oleh keluarganya, dan upaya Tergugat untuk bermusyawarah dengan membawa serta Keluarga Tergugat selalu di tolak mentah - mentah oleh keluarga Penggugat;

11. Bahwa TIDAK BENAR dalil – dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil – dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, terlebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bersama anak pertama yang bernama M. TB ALBI ARASI ALGHAZALI tanpa seizin Tergugat. Apapun alasan dan tidak dapat ditawar – tawar lagi bahwa seorang istri haruslah mengurus keluarga dan menyayangi anak – anaknya, serta taat dan menghormati suami yang merupakan kepala keluarga;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**.

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Perm. Griya Lestari Blok B 1 No. 16 Rt. 025 Rw. 008 Desa Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi dan pulang kerumah orang tua di Kp. Cikukulu Rt. 028 Rw. 010 Desa Pondokaso landeuh, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat bertemu dengan anak – anak yaitu RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan keluarganya.;

3. Bahwa dalam prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta hak – haknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat walaupun anak – anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi belum MUMAYYIZ, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. atau setidaknya – tidaknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diberikan akses bertemu anak – anak kapanpun dengan memperhatikan waktu yang sewajarnya;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 11 dari



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan anak yang bernama RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI diserahkan pada Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi atau setidaknya – tidaknya Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi diberikan akses bertemu anak – anak kapanpun dengan memperhatikan waktu yang sewajarnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan Refliknya secara lisan serta jawaban Rekonpensi Tergugat, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta untuk anak-anak karena mereka belum mumayyiz pemeliharaan anak tetap pada Penggugat, dan Penggugat tidak merasa membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur / tidak jelas (*OBSCURI LIBELLI*), karena telah jelas dalam gugatan bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat ;



3. Bahwa terhadap dalil – dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak di jawab oleh Penggugat dalam Konvensi dianggap telah **DIAKUI** kebenarannya oleh Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap dalil – dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dianggap telah **DIAKUI** kebenarannya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak pemeliharaan anak. Dan atau ;
4. Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendapatkan akses untuk bertemu anak – anak kapanpun dengan memperhatikan waktu yang sewajarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan anak yang bernama **RT. KARINA SALSABILA** dan **M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI** diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Dan atau,
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diberikan akses bertemu anak – anak kapanpun dengan memperhatikan waktu yang sewajarnya;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/80/I/2009 Tertanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
2. Foto sosial Media yang menerangkan bahwa pernah ada kekerasan kepada Penggugat oleh Tergugat tanpa nomor tanggal dan tahun;

Bahwa, alat-alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti dengan P.1, dan P.2.;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSTINAH Binti WAKIJO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat kediaman di Kampung Cikukulu RT 028 RW 010 Desa Pondokaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 16 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi selaku Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa mereka membina rumahtangga di rumah bersama di Perum Griya Lestari Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtanga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tinggal di rumah mereka untuk ngasuh anak-anak seminggu sekali saksi pulang;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, saksi melihat Penggugat memakai masker, ternyata masker itu untuk menutupi mulut yang bengkok, mata biru, di leher ada bekas cekikan, di tangan ada luka bakar di jempol dan ditelunjuk, dan setelah saksi Tanya ternyata bekas di siksa oleh Tergugat;
- Bahwa inti permasalahannya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar setahun yang lalu;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai;
- Bahwa belum pernah mengadakan musyawarah dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. IMAM Bin NANANG, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kampung Cikukulu RT 028 RW 010 Desa Pondokaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2009, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumahtanga di rumah bersama di Perum Griya Lestari Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Januari 2019 saksi melihat foto-foto Penggugat yang biru-biru dan lebab, serta ada bekas api rokok

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 18 dari



dijari Penggugat, dan setelah saksi Tanya ternyata itu bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi, namun sejak sekitar bulan Oktober 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tinggal bersama saksi dan menyatakan sudah tidak kuat lagi berumahtangga dengan Tergugat, karena sudah trauma dan Penggugat minta tolong kepada saksi untuk menguruskan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah sore-sore dan marah-marah kepada saksi, pada waktu itu tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Tergugat pernah datang dan mengajak Penggugat untuk bermusyawarah di rumah pak H. Ujang Husin, namun Penggugat tidak mau, karena menurut Penggugat kalau mau musyawarah mengapa tidak di rumah orangtua Penggugat saja dan mestinya Tergugat bawa keluarga Tergugat bukan membawa orang lain;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Tergugat datang lagi dengan membawa 2 orang, tapi saksi tidak mengenal orang yang dibawa Tergugat tersebut, dan hasilnya Penggugat tetap tidak mau kembali berumahtangga dengan Tergugat, karena sudah trauma;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, untuk berkumpul lagi dalam rumahtangga yang baik, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Kuasa Tergugat memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut dengan jawaban, yaitu:

SAKSI PERTAMA:

- Waktu melihat Penggugat terluka, saksi tidak datang lagi ke rumah mereka, karena saksi saksi Tumor dan tadinya saksi tidak mau ikut campur urusan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat;

SAKSI KE-DUA:

- Bahwa saksi tidak menghalang-halangi siapapun yang mau ketemu Penggugat, apalagi untuk bermusyawarah, hanya saksi menyuruh kepada Penggugat kalau mau musyawarah masalah rumahtangga di rumah saja jangan di rumah orang lain;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk membawa keluarganya dan bermusyawarah, tapi Tergugat malah membawa orang lain;
- Bahwa saksi telah memberikan pengertian kepada Penggugat, bahwa akibat perceraian ini, karena yang akan menanggung akibatnya adalah anak-anak, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa saksi pernah datang bersama Penggugat ke sekolahnya Albi, untuk mengurus surat pindah, namun saksi dan Penggugat tidak melihat Albi disana, padahal sebenarnya Penggugat pernah ngomong bahwa dia kangen kepada Albi;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 20 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Nomor:3202112909170006 tertanggal 27 November 2019;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/80/II/2009 Tertanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. RT. KARINA SALSABILA Nomor: AL.634.0609551, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tertanggal 2 November 2012;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. M.TB. FATHIR ARAS ALFARIZI Nomor: AL.634.0609537, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tertanggal 2 November 2015;
5. Foto-foto Social Media mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, tanpa nomor tanggal dan tahun;

Bahwa, alat-alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti T.1, dan T.2 ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti dengan T.1, s/d T.5.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yaitu:

1. AFRIYANSYAH Bin CECEP H., Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Cipanggulaan RT 007 RW 003 Desa Pondokaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi; Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 21 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi sebagai teman Tergugat, dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2009, namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumahtanga di rumah bersama di Perum Griya Lestari Desa Cujalingan Kecamatan Civantayan Kabupaten Sukabumi, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Penggugat, tapi Penggugat malah menangis;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau lagi berumahtangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering ngantar Tergugat untuk memberikan baju, jajan dan fitrah untuk 2 anak yang ada di Penggugat, namun Penggugat menyuruh mengembalikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada musyawarah keluarga antara Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 22 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RONI ROMDHON Bin MANSYHRANI, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Graha Panorama RT 007 RW 005 Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah rumahtangga mereka ada masalah;
- Bahwa kata Tergugat, Tergugat pada tanggal 1 Desember 2019 datang ke rumah Penggugat, namun tidak ada solusi;
- Bahwa Tergugat pernah hilap, menikah lagi dengan perempuan lain, namun Tergugat sekarang ingin memperbaiki rumahtangga dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 orang dan yang paling besar ada bersama Tergugat;
- Bahwa secara ekonomi Penggugat untuk mengurus kedua anak tersebut menghawatirkan, anak-anak agak kurang terurus;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi dengan jawaban sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA:

- Bahwa penerimaan keluarga Penggugat terhadap Tergugat agak kurang baik;
- Bahwa Tergugat dulu kerja di PT. Pajar tapi sekarang saksi tidak ahu;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 23 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak-anak yang ada di Penggugat kalau mau ngaji seperti tidak dibimbing oleh Penggugat, dan sekarang anak-anak seperti takut sama saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat di Medsos anak-anak seperti dijadikan model social media untuk iklan produk;

SAKSI KE-DUA

- Bahwa saksi sering ngobrol dengan Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kelihatannya anak beda kalau tidak ada Ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya eksploitasi kedua anak mereka yang ada di Penggugat;
- Bahwa menurut saksi anak sebaiknya ikut bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Kakak Penggugat yang suka menghalang-halangi;

Bahwa Penggugat juga memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada kedua saksi Tergugat tersebut dengan jawaban saksi sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA:

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha online dan itu tidak termasuk eksploitasi pada anak-anak;
- Bahwa saksi merupakan tetangga jauh Penggugat, dan tidak mungkin saksi tahu semua permasalahan Penggugat, baik dengan Tergugat dan atau dengan anak-anak;

SAKSI KE-DUA:

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 24 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Penggugat memang diminta oleh Penggugat untuk mendampingi Penggugat untuk ngobrol dengan Tergugat, karena Penggugat khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa keluarga sering menasihati Penggugat untuk kembali berumahtangga, namun Penggugat tidak mau karena trauma;
- Bahwa untuk mengurus anak Penggugat masih sanggup memberikan yang terbaik untuk anak-anak;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugatan, Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi serta Pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu Fakta sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat;

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 25 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri yang selalu mengungkit – ungkit permasalahan yang sebetulnya telah terjadi perdamaian, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekcoan, tidak dapat mengajukan Gugatan Perceraian.

2. Dalam Pokok Perkara / Konvensi.

a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 163 HIR;

b. Bahwa pada Jawabannya, Tergugat membantah dalil – dalil Penggugat karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 26 dari



Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat malah bersikap “NUSYUZ” dengan pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat tanpa seizin dari Tergugat sebagai seorang Suami yang harus dihormati serta meninggalkan anak pertama;

c. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti, namun bukti tersebut tidak mendukung dalil – dalil gugatannya;

d. Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat yaitu Imam dan Rustinah yaitu ibu kandung dari Penggugat itu sendiri;

e. Bahwa saksi Imam, tidak pernah mengetahui adanya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih saksi tidak pernah melihat luka – luka yang disebabkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih saksi Imam selalu menghalang – halangi Tergugat bertemu dengan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mau bertemu.

f. Bahwa saksi Rustinah mengaku pernah melihat luka lebam pada diri Penggugat, tetapi kenapa tidak pernah menegur Tergugat dan malah seolah - olah membiarkan. Sehingga kesaksian Rustinah sebagai seorang ibu diragukan kebenarannya.



g. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena Percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti – bukti Tergugat;

1) Keterangan saksi Penggugat

- Saksi Imam tidak mengetahui adanya percekcokan dan kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi selalu menghalang – halangi mediasi keluarga maupun pemuka agama di sekitar rumah tinggal Penggugat.
- Saksi Rustinah sebagai orang tua Penggugat tidak pernah menegur perbuatan Tergugat, sehingga percekcokan itu diragukan kebenarannya.

2) Keterangan Saksi Tergugat



- Saksi Afriansyah tidak pernah tahu adanya Percekcokan dan Perselisihan antara Penggugat dengann Tergugat.
- Saksi Roni Romdhon mencoba mendamaikan Para Pihak tetapi dihalang – halangi keluarga Penggugat.

h. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Perceraian Penggugat adalah tidak mendasar dan terlalu mengada - ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak terjadi, Penggugat selalu mengungkit – ungkit permasalahan yang sebenarnya telah ada perdamaian. melainkan sebaliknya pemicu percekcokan serta perselisihan adalah kesalahan Penggugat sendiri malah bersikap “NUSYUZ” dengan pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat tanpa seizin dari Tergugat sebagai seorang Suami yang harus dihormati serta meninggalkan anak pertama;

i. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975” : “*Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu*



perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;

j. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

k. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. Dalam Rekonvensi

a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Perm. Griya Lestari Blok B 1 No. 16 Rt. 025 Rw. 008 Desa Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi dan pulang kerumah orang tua di Kp. Cikukulu Rt. 028 Rw. 010 Desa Pondokaso landeuh, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat bertemu dengan anak – anak yaitu RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan keluarganya.;

b. Bahwa mengingat walaupun anak – anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi belum MUMAYYIZ, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. dan atau setidaknya – tidaknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diberikan akses bertemu anak – anak kapanpun dengan memperhatikan waktu yang sewajarnya;

c. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta keluarganya TIDAK LAYAK DAN TIDAK CAKAP dalam mengasuh anak karena malah melakukan EKSPLOITASI SECARA EKONOMI terhadap anak yang jelas – jelas melanggar UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 huruf l yang menyatakan :

“ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000”.

Undang – undang di atas pun menerangkan bahwa EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI adalah :



“ tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.

Seperti di tunjukan dalam bukti T – 5 yaitu *Photo* Sosial Media milik ITA JUWITA (KAKAK IPAR PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) yang berisi konten online shop baju dan mainan anak – anak dengan RT. KARINA SALSABILA sebagai modelnya.

d. Keterangan Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi :

1) Keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi :

- Saksi Imam menyatakan bahwa benar yang bersangkutan dan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pernah ke sekolah Albi (anak pertama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) tetapi tidak berusaha mencari Albi, hanya untuk mengurus kepindahan sekolah Karina (anak kedua Penggugat



Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi).

2) Keterangan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi :

- Saksi Afriansyah mengetahui bahwa pola asuh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Keluarganya tidak baik, karena setiap bermain dan pergi mengaji melalui jembatan yang sangat berbahaya tidak pernah di damping oleh Penggugat maupun Keluarganya;
- Saksi Roni Romdhon mengetahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kakak kandungnya (IMAM) pada saat ke sekolah anak pertama tidak berusaha menemui anaknya;
- Saksi Roni Romdhon mengetahui pada saat berusaha mendamaikan para pihak, saksi melihat anak – anak yaitu RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI terlihat LUSUH seperti tidak dirawat dengan baik sangat berbeda keadaannya pada saat masih tinggal bersama Tergugat;
- Saksi Roni Romdhon pernah membantu Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk konsultasi ke unit Perlindungan Perempuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada POLRES SUKABUMI mengenai
EKPLOITASI EKONOMI terhadap ANAK.

e. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti dimuka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang menjadi dasar Gugatan Rekonvensi nyata adanya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarganya telah nyata – nyata tidak mengasuh kedua anak yaitu RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI, dari mulai tidak pernah mengawasi anak – anak bermain, mengaji hingga tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

f. Bahwa karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarga tidak TIDAK LAYAK DAN TIDAK CAKAP mengurus kedua anak yaitu RT. KARINA SALSABILA dan M. TB FATHIR ARAS ALFARIZI, maka sudah selayaknya HADHANAH diberikan pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 34 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 35 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Rekonpensi dan jawaban pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan untuk mengadili baik Relatif maupun Absolut, melainkan masalah pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi; dalam Konpensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konpensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9 dan nomor 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 36 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 37 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Mediator, Drs. M. AMINUDIN bertanggal 17 September 2020 telah dinyatakan tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 38 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 Januari 2009, dan kemudian sejak sekitar bulan September 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, hal ini karena Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Oktober 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* dapat diformulasikan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 39 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui bahwa rumahtangga dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang, Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2017 tapi sudah bercerai pada tahun 2018, bahwa Tergugat mengakui ada tindakan kekerasan, namun itu dilakukan hanya bersipat mendidik, dan Tergugat berkata kasar juga semuanya untuk mendidik Penggugat karena suka mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah lalu, dan diakui pula bahwa sejak Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian untuk meneguhkan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (bukti P.1, dan P.2.) serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 40 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan Foto Sosial Media dan secara formil telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat, telah bermaterai secukupnya (*nazegeling*) namun berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor:19 tahun 2016 dalam pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa syarat formil document elektronik bias dijadikan bukti di Pengadilan dibutuhkan digital forensic, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 yang telah diajukan oleh Penggugat, karena tidak melalui uji digital forensic, maka bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu:T.1,
s.d. T.5,;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 41 dari



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Tergugat (T.1, s,d, T.5) oleh karena secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan untuk menilai bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa Bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti T.5 yang merupakan foto-foto dan hasil percakan di Media social, walaupun secara formil telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat, telah bermeterai secukupnya (*nazegeling*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor:19 tahun 2016 dalam pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa syarat formil document elektronik bias dijadikan bukti di Pengadilan dibutuhkan digital forensic, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.5 yang telah dijukan oleh Tergugat, karena tidak melalui uji digital forensic, maka bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat diperoleh petunjuk bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, pernah bertindak kasar, dan sering berkata kasar dan

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 43 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat, rukunnya hanya 10 tahun dan Tergugat pisah dengan Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada baik tertulis maupun saksi-saksi, dan segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* maka dapat dirumuskan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Griya Lestari Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi di rumah bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah berbuat kasar dan Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan Penggugat;
5. Bahwa setidaknya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian baik selama proses litigasi maupun melalui proses mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 44 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor:16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor:16 tahun 2019 tentang Perkawinan, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 45 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

Pertama, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;

Kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus dan diketahui sebab-sebabnya secara jelas;

Ketiga, suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan proses mediasi

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 46 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Mediator, Drs. M. AMINUDIN bertanggal 17 September 2020 telah dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh para saksi terbukti bahwa sejak tahu 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, dan perselisihan tersebut terus berlanjut hingga sekarang, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat telah bertindak kasar pada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan puncaknya pada Oktober tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula, sebagai akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sehingga sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, seperti termuat antara lain dalam putusan Nomor 379 K/AG/1995, bertanggal 26 Maret 1997. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 47 dari



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به، لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga merupakan suatu tujuan mulia dan kebaikan, namun bila sebuah perkawinan telah nyata retak dan pecah maka akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan akan sangat sulit pula bagi kedua belah pihak untuk dapat tetap saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain (vide Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka untuk menghindari terjadinya berbagai efek negatif dari perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ini, lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam seperti ditulis oleh al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu'*, halaman 63 yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 49 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Penggugat dalam Konpensi maka dalam rekonpensi berubah menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan penyebutan Tergugat dalam konpensi maka dalam Rekonpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi yang sekarang berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar kedua anak anak yang bernama RT. KARINA SALSABILA (Umur 8 tahun) dan M. TB. FATHIR

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 50 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAS ALFARIZI (umur 5 tahun) ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama RT. KARINA SALSABILA (Umur 8 tahun) dan M. TB. FATHIR ARAS ALFARIZI (umur 5 tahun), karena anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian ayat (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan, bahwa kedua anak yang diasuh oleh Tergugat kelihatannya tidak terawat, kelihatan kummel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rekonpensi Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan pengasuhan kedua anak yang bernama RT. KARINA SALSABILA (Umur 8 tahun) dan M. TB. FATHIR ARAS ALFARIZI (umur 5 tahun) tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan), Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**,

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 51 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : ***kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus***, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: ***“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak***, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Penggugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Penggugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya baik untuk berkomunikasi dan bertemu setiap saat kepada anak tersebut serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalil-dalil, jawaban dan bukti-bukti yang tidak Majelis

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd

55

Halaman 52 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dan untuk selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DHIAN AFRIANSYAH alias TB. DHIAN ARAS ANDRIANA Bin SYAMHURI alias TB. SAMHURI**) kepada Penggugat (**DWI ATMAYANTI Binti NANANG**);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi;

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 53 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. AMINUDIN, dan Drs. USMAN ALI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 H, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AJI SUCIPTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. AMINUDIN Drs. USMAN ALI, SH.
Panitera Pengganti,

AJI SUCIPTO, SH.

Putusan Nomor 1558/Pdt.G/2020/PA.Cbd
55

Halaman 54 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	869.000,00

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu

rupiah)